

## Etika Pemungutan dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah

Muhdhori Ahmad

Pascasarjana Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Email: [mudhoriahmad99@gmail.com](mailto:mudhoriahmad99@gmail.com)

### Abstract

*Taxes are a common thing and are widely applied in various regions of the world. Taxes were originally intended as a means of distributing wealth from people with high levels of wealth to people who have low incomes. Taxes are collected based on various provisions set by each country. Islamic economics, which bases economic law on Islamic principles and values, has several ethics in determining tax collection and management. This study aims to conduct an analysis related to the ethics of tax collection and management in accordance with Islamic economic principles. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach. The data used is secondary data derived from literature. The results of the study show that there are at least 10 ethics that can be applied in Indonesia related to tax collection and management in Indonesia. In general, these ethics are based on protecting the components in Maqashid Syariah and are adapted to tax provisions that are appropriate for use on the characteristics of Indonesian people.*

**Keywords:** Tax; Collection; Management; Sharia Economic

### Abstrak

Pajak merupakan suatu hal yang sudah lumrah dan banyak diberlakukan pada berbagai daerah di dunia. Pajak pada awalnya dimaksudkan sebagai sarana distribusi harta kekayaan dari masyarakat dengan tingkat kekayaan tinggi kepada masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Pajak dipungut dengan didasarkan pada berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Ekonomi syariah yang mana melandaskan hukum perekonomian pada prinsip dan nilai Islam memiliki beberapa etika dalam menentukan pemungutan dan pengelolaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan etika pemungutan dan pengelolaan pajak yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 10 etika yang dapat diterapkan di Indonesia yang berkaitan dengan pemungutan dan pengelolaan pajak di Indonesia. Secara umum, etika tersebut didasarkan atas perlindungan kepada komponen-komponen dalam Maqashid Syariah dan disesuaikan dengan ketentuan pajak yang sekiranya sesuai untuk digunakan pada karakteristik orang Indonesia.

**Kata kunci:** Pajak; Pemungutan; Pengelolaan; Ekonomi Syariah

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu hal yang pada saat ini tentu telah diterapkan di hampir seluruh negara di dunia. Pajak memiliki kontribusi besar terhadap keberlangsungan negara sebab mayoritas anggaran negara bersumber dari pajak. Pajak dianggap sebagai suatu perwujudan keadilan yang mana ketika seseorang membayarkan sejumlah pajak, dana yang dibayarkan akan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat (Waid, 2020). Setiap negara memiliki ketentuan masing-masing yang berkaitan dengan penyelenggaraan pajak. Belum lama ini, pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan perundang-undangan yang membahas tentang harmonisasi peraturan pajak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab regulasi tentang pajak yang selama ini digunakan dinilai terlalu banyak dan pada beberapa poin dinilai tidak sinkron.

Pajak sama halnya dengan hukum memiliki sifat wajib dan memaksa. Pajak wajib dibayarkan baik oleh orang individu ataupun badan hukum. Berbeda dengan retribusi, timbal balik pajak tidak diterima secara langsung oleh pihak pembayar pajak. Imbal balik pajak akan dirasakan oleh masyarakat berupa penggunaan anggaran negara untuk pembangunan fasilitas umum, memberikan subsidi, dan membayarkan barang publik yang hanya dapat disediakan oleh negara seperti keamanan. Fungsi pajak pada hal ini dapat disebut dengan fungsi *budgetair* (Tumanggor, 2022). Penyelenggaraan pajak banyak menuai pro kontra terutama pada kalangan masyarakat muslim. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara penduduk beragama Islam yang cukup besar di dunia. Oleh karena itu, pro kontra terkait penetapan pajak masih kerap diperbincangkan.

Saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga kian pesat. Ekonomi syariah merupakan penyelenggaraan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai keislaman. Ekonomi syariah dianggap sebagai salah satu solusi dari berbagai permasalahan yang muncul pada praktek ekonomi konvensional yang tidak diketemukan solusinya. Konsep ekonomi syariah pada dasarnya sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, konsep ini kemudian meredup dan digantikan dengan berbagai konsep ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme. Saat ini, ekonomi syariah dapat dikatakan kembali bangkit dan berkembang pada berbagai negara terutama pada negara-negara dengan basis muslim yang besar.

Ekonomi syariah mengatur tata cara dan ketentuan dari berbagai masalah ekonomi baik secara makro maupun mikro. Pajak merupakan salah satu komponen ekonomi makro yang pada ekonomi syariah terdapat sedikit perbedaan konsep dengan pemungutan pajak pada ekonomi konvensional. Meskipun pada saat ini sistem perpajakan di Indonesia masih condong menggunakan sistem perpajakan ekonomi konvensional namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada beberapa waktu ke depan, sistem perpajakan ekonomi syariah juga akan diterapkan di Indonesia sebagaimana sistem perbankan syariah. Sistem pajak dalam ekonomi syariah memiliki tata cara dan ketentuan dalam sistem pemungutannya. Salah satu komponen pada tata cara pemungutan pajak adalah etika pemungutan pajak. Pajak menurut (Gazali, 2015) dapat mengakibatkan dua hal yakni dapat memperbesar pendapatan negara dan dapat mengurangi jumlah dana yang tersebar di masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus diatur agar terjadi keseimbangan pada kedua belah pihak.

Pelaksanaan ekonomi Islam banyak yang dilandaskan pada *Maqashid Syariah*. Etika pemungutan pajak perspektif ekonomi Islam, sedikit banyak juga berhubungan dengan konsep *Maqashid Syariah* yang mana merupakan sebuah konsep mengenai *huquq* atau hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh seorang muslim. Salah satu hak muslim yang wajib dilindungi dalam *maqashid syariah* adalah hak harta. Islam mengenal adanya konsep kepemilikan harta yang mana berdampak pada etika pemungutan pajak menurut Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis etika pemungutan dan pengelolaan pajak menurut perspektif ekonomi syariah. Tujuan analisis tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana etika pemungutan pajak yang dianggap sesuai dengan kaidah dan nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang ingin mempelajari bidang keilmuan ekonomi syariah atau ekonomi Islam terkhusus pada masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari konsep ekonomi makro menurut Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu ekonomi Islam terlebih pada konsentrasi perpajakan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan publikasi ilmiah dan literatur yang membahas mengenai ekonomi syariah terkhusus yang memiliki fokus pembahasan mengenai perpajakan dalam ekonomi syariah. Literatur dan publikasi ilmiah yang digunakan pada penelitian ini merupakan literatur dan publikasi ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sebab disadur dari sumber yang memiliki standar publikasi ilmiah terpercaya. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder sebab merupakan data yang digunakan adalah data yang telah dipublikasikan oleh pihak lain dan tidak diambil secara mandiri oleh peneliti.

Penelitian bersifat deskriptif sehingga hasil penelitian akan dituliskan dalam bentuk paparan dan penjelasan yang dapat memudahkan pembaca untuk memahami alur penelitian. Adapun analisis data menggunakan teknik analisis induktif dimana pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian berada di bagian akhir setelah semua data dan informasi terkumpul. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis sebab tidak menunjukkan pokok pikiran di awal. Secara umum penelitian dilakukan dengan melalui alur penelitian sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini segala hal yang diduga memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dijadikan satu dan dikumpulkan.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap klasifikasi data yakni membagi data-data yang diperoleh sesuai dengan alur pembahasan pada penelitian ini.
3. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi data. Pada tahapan ini, data-data yang memiliki relevansi rendah dengan pembahasan penelitian atau dirasa kurang memiliki kesesuaian dengan topik pembahasan akan dihilangkan dan tidak akan digunakan sebagai bahan kajian.
4. Tahap selanjutnya adalah tahap verifikasi. Verifikasi dilakukan guna memperoleh data yang benar-benar relevan sehingga pembahasan tidak bias. Setelah seluruh tahapan tersebut.
5. Tahap terakhir adalah tahap penyajian data yakni menampilkan data-data yang sudah terverifikasi untuk digunakan pada pembahasan di penelitian.

Metode kualitatif dipilih sebagai metode yang digunakan pada penelitian ini sebab penelitian ini tidak meminta hasil berupa pengukuran matematis namun lebih membutuhkan hasil yang berupa uraian atas alasan suatu kejadian serta ungkapan yang memiliki kedalaman makna. Penggunaan studi kepustakaan dimaksudkan agar meningkatkan potensi untuk menemukan konsep etika perpajakan yang dianggap memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai keislaman. Secara umum pemilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui pertimbangan terhadap kebutuhan hasil penelitian dan data-data yang sesuai dengan pembahasan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pajak Perspektif Ekonomi Syariah**

Pajak memiliki beberapa istilah dalam Islam yakni *dharibah*, *jizyah*, dan *kharaj*. *Dharibah* dapat diartikan sebagai memukul, menurut pendapat lain dapat disebut sebagai sesuatu yang memberatkan (Sriwahyuni, 2014). Adapun *jizyah* dan *kharaj* adalah salah satu bentuk pajak yang diterapkan pada masa khalifah. Ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan, namun secara umum ketiga hal tersebut merujuk pada pemungutan pajak. Terdapat beberapa pernyataan ulama yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan terkait pajak. Pernyataan pertama adalah pernyataan dari Yusuf Qardhawi yang menyebutkan bahwa:

*“Pajak yaitu kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus diberikan kepada negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai negara pada bidang ekonomi, sosial, dan politik suatu negara.”*

Pernyataan selanjutnya adalah pernyataan dari Gazi Inayah yang menyebutkan bahwa:

*“Pajak merupakan kewajiban untuk melakukan pembayaran tunai yang sifatnya mengikat dan besarannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Ketentuan yang ditetapkan tersebut pada umumnya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Hasil pajak digunakan sepenuhnya untuk penyediaan kebutuhan pangan masyarakat dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan”*

Pernyataan yang ketiga adalah pernyataan yang berasal dari Abdul Qadim Zallum yang menyatakan bahwa

*“Pajak merupakan kewajiban terhadap harta yang dibebankan oleh Allah kepada kaum muslimin ketika baitul maal sedang kosong atau tidak terisi sejumlah harta guna pembiayaan kebutuhan dan pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka.”*

Terdapat beberapa hukum pajak yang diargumentasikan oleh kaum muslimin. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Beberapa ahli fiqih dan ekonomi Islam yang menyebutkan hukum pajak adalah boleh antara lain Ibnu Khaldun, dan Hasan Al-Banna. Adapun pandangan kedua menyatakan bahwa pajak merupakan suatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama seperti Hasan Turobi dan Imam Abu Ja'far At-Thawawi. Merunut pada sejarah Islam sendiri, penerapan konsep pajak sendiri sebenarnya sudah digunakan dan dijalankan bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Rasulullah menggunakan zakat sebagai sumber penerimaan negara ketika beliau sudah melaksanakan hijrah di Madinah dan menjadi pemimpin negara. Meskipun terdapat banyak perbedaan antara pajak dan zakat, namun secara konsep dasar kedua hal tersebut memiliki kesamaan.

Selanjutnya pada masa khalifah Abu Bakar, sumber pendapatan negara tidak lagi berasal dari zakat namun berasal dari Baitul Maal. Pengelolaan baitul maal tersebut dilakukan oleh pemerintah. Konsep baitul maal mirip dengan konsep pajak pada saat ini, hanya saja belum terdapat kewajiban pada pembayaran baitul maal sehingga baitul maal ini hanya sebatas menghimpun sejumlah dana yang sifatnya adalah infaq ataupun shadaqah. Abu Bakar merupakan pemimpin yang jujur dan memiliki integritas yang tinggi dalam menggunakan sumber pendanaan publik. Beliau pernah mengembalikan sisa penggunaan operasional kenegaraan yang senilai 8000 dirham.

Pada masa khalifah Umar bin Khattab sumber pendanaan negara masih bersumber dari Baitul Maal. Namun, sumber baitul maal mulai berkembang dengan adanya *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. *Kharaj* dan *jizyah* dapat dikatakan memiliki konsep yang sangat mirip dengan pajak yang saat ini diterapkan hanya saja terdapat perbedaan pada beberapa ketentuan yang berlaku. *Kharaj* dan *jizyah* merupakan pembayaran sejumlah uang yang pada saat itu berupa dinar dan dirham kepada negara karena tinggal di daerah kekuasaan

Islam. Perbedaan dari kharaj dan jizyah adalah pada objek pajak. Adapun ushr disebut juga sebagai biaya sewa.

Pada masa khalifah Usman bin Affan kebijakan perpajakan mulai berkembang. Pada kepemimpinan beliau, wilayah Islam berkembang cukup besar sehingga membutuhkan biaya operasional negara yang juga lebih besar. Salah satu kebijakan perpajakan beliau berkaitan dengan sistem administrasi pajak yang mana pada beberapa daerah dikelola oleh gubernur. Hal ini berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya yang mana menguasai sepenuhnya dana baitul Maal. Selain itu, pada masa kepemimpinan Usman bin Affan dana hasil pajak tidak lagi sekedar digunakan untuk memenuhi operasional pemerintahan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Islam namun mulai digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pembuatan saluran air, pembangunan jalan, membentuk badan keamanan, dan penanaman lahan.

Masa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib secara umum tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kondisi perpajakan. Kebijakan beliau yang cukup berdampak pada kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengembalikan kebijakan distribusi perpajakan sebagaimana yang ditetapkan pada masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab sebab kebijakan perpajakan yang dibuat oleh Khalifah Usman bin Affan sedikit memiliki dampak buruk. Pada masa kepemimpinan khalifah Usman bin Affan cukup banyak pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut membuat khalifah Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk menggunakan kebijakan sebelumnya sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab.

### ***Maqashid Syariah***

*Maqashid syariah* merupakan sebuah konsep yang digagas oleh Imam Al-Ghazali. *Maqashid syariah* menggunakan pendekatan ushul fiqh dan memiliki penjelasan hukum yang berkaitan dengan konsekuensi hukum *taklifi* dan hukum *wad'i*. Pada intinya, *maqashid syariah* merupakan konsep tentang pemenuhan hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh orang Islam. Islam sangat komprehensif dalam melindungi semua manusia dalam berbagai hal (Hamdani, 2015). Komponen yang disebutkan dalam *maqashid syariah* merupakan hal yang esensial dan sudah sewajarnya dilindungi sehingga hak seorang individu tidak terganggu. Komponen yang terdapat dalam *maqashid syariah* dapat digolongkan pada dua kategori yakni urusan *Diin* (Agama) dan *Dunya* (Dunia). Tujuan utama dari *Maqashid Syariah* adalah untuk menggapai kesejahteraan manusia.

Maqashid Syariah dilaksanakan dengan mengutamakan pemenuhan kemaslahatan dan menghindarkan dari ancaman yang berbahaya (Zatadini, 2019). Terdapat 5 komponen yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Maqashid Syariah*. Komponen-komponen tersebut adalah sebagaimana yang ada pada Tabel 1.

**Tabel 1. Komponen *Maqashid Syariah***

No	Nama Komponen	Deskripsi
1	Hifz Ad-Diin	Merupakan perlindungan dan pencegahan pada hal-hal yang dapat mengganggu keyakinan beragama seseorang
2	Hifz An-Nafs	Merupakan perlindungan dan pencegahan pada hal-hal yang sifatnya merusak nyawa seseorang
3	Hifz Al-'Aql	Merupakan perlindungan dan pencegahan pada hal-hal yang dapat merusak akal manusia
4	Hifz An-Nasl	Merupakan perlindungan dan pencegahan pada hal-hal yang dapat merusak keturunan
5	Hifz Al-Maal	Merupakan perlindungan dan pencegahan pada hal-hal yang dapat memberikan kerusakan pada harta benda seseorang

Oleh karena itu, pemungutan pajak sesuai nilai-nilai Islam harus memiliki etika sehingga tidak memberikan kerugian ataupun kerusakan pada pihak-pihak terkait baik dalam urusan dunia ataupun agama. Pajak sebagai bagian dari ekonomi tentu mengikuti kaidah besar ekonomi. Begitu pula sistem perpajakan dalam Islam juga mengikuti prinsip dasar dan nilai-nilai ekonomi Islam. Maka, etika pemungutan pajak adalah etika yang didasarkan pada prinsip dasar dan nilai-nilai ekonomi Islam (Lestari, 2015) dengan memperhatikan komponen *maqashid syariah*. Prinsip dasar ekonomi Islam meliputi:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip ini merupakan prinsip yang menjelaskan bahwa segala tindakan manusia harus didasarkan pada prinsip ketuhanan. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan yang baik dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila manusia melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan di muka bumi dengan didasarkan pada etika yang baik.

2. Prinsip Perwakilan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT telah menyatakan bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi. Allah



menciptakan berbagai sumber daya di muka bumi yang dapat dikelola oleh manusia. Pada dasarnya, manusia memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola dan menggunakan sumber daya alam. Akan tetapi jumlah manusia yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya alam, menjadikan sumber daya alam memiliki sifat *rivalry* yang mana manusia saling bersaing untuk dapat memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam yang tersedia. Oleh karena itu, etika hadir sebagai media agar manusia tetap dapat mengendalikan diri dan tidak menimbulkan kerusakan sebagai akibat dari persaingan dalam memperoleh sumber daya alam.

### 3. Prinsip Keadilan

Segala perbuatan manusia termasuk dalam urusan ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan. Segala bentuk perbuatan yang tidak adil disebut sebagai kezaliman. Kezaliman memiliki konsekuensi besar yang dalam Islam sangat dihindari. Oleh karena itu, pelaksanaan aturan perkeonomian termasuk dalam pemungutan harus memenuhi prinsip keadilan.

### 4. Prinsip Kenabian

Allah SWT mengutus nabi dan rasul untuk memberikan contoh dan membimbing umat manusia. Islam sendiri menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai figur yang memberikan tauladan yang baik. Prinsip kenabian ini menggambarkan bahwa setiap tindakan manusia harus didasarkan pada sifat-sifat nabi. Sifat tersebut antara lain adalah jujur, dapat dipercaya, menyampaikan kebenaran, dan cerdas.

## **Etika Pemungutan Pajak Perspektif Ekonomi Islam**

Kholis (2010) dalam (T, 2012) menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik pajak dalam Islam, yakni:

1. Bersifat temporer. Artinya pajak hanya boleh dipungut ketika negara tidak memiliki dana untuk melaksanakan penyelenggaraan aktivitas kenegaraan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Hanya boleh dipungut sejumlah besaran yang yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara.
3. Hanya boleh diambil dari kaum muslim, tidak boleh diambil dari masyarakat yang tidak beragama Islam.

4. Hanya diperbolehkan memungut pajak dari muslim yang kaya.
5. Dapat dihapuskan apabila negara tidak lagi membutuhkan pembiayaan yang berasal dari pajak

Adapun menurut (Fatarib & Rizmaharani, 2018) terdapat syarat dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu:

1. Pemerintah melakukan pajak hanya saat benar-benar membutuhkan sumber dana dari pajak dan dari sumber lain tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
2. Beban pajak yang ditanggung masyarakat harus adil.
3. Pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat bukan untuk kegiatan yang mudharat.
4. Pajak dipungut dengan didasarkan atas kesepakatan ulama dan ilmuwan ahli perekonomian.

Berdasar pada beberapa hal yang disebutkan di atas, maka dapat terdapat beberapa poin yang dapat digunakan sebagai etika pemungutan pajak yang dapat diterapkan. Etika ini juga berkaitan dengan etika petugas pajak. Sebagaimana diketahui etika petugas pajak akan sangat menentukan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak (Hakim, 2017). Hal ini tentunya mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada di Indonesia seperti keragaman masyarakat dan juga aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun etika pemungutan dan pengelolaan pajak sesuai dengan perspektif ekonomi syariah yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pajak harus dipungut dengan berdasarkan pada prinsip keadilan.
2. Pengelola pajak, dalam hal ini adalah pemerintah harus dapat mengalokasikan penggunaan pajak untuk perkara yang hak dan disalurkan pada orang yang berhak.
3. Sistem pemungutan pajak serta pejabat di bidang pajak harus memiliki profesionalitas, berintegritas, menjunjung tinggi moralitas dan kredibel.
4. Pemungutan pajak tidak boleh membebani wajib pajak.
5. Penggunaan pajak oleh negara harus dilakukan secermat mungkin dengan tidak menghambur-hamburkan uang hasil pajak untuk kegiatan yang tidak penting
6. Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari besaran pajak yang dibayarkan.
7. Pajak yang dipungut harus dapat dipertanggung jawabkan kegunaannya.

8. Pemungutan pajak harus tetap menghargai harta benda yang dimiliki oleh individu, artinya pungutan pajak tidak boleh menghabiskan harta benda yang dimiliki oleh individu.
9. Tidak terdapat unsur penipuan dan pemberian kerugian dari adanya pemungutan pajak.
10. Harus terdapat nishab atau batasan mengenai jumlah harta yang dikenakan wajib pajak.

#### **IV. KESIMPULAN**

Pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan perekonomian. Penggunaan pajak pada saat ini sudah umum dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Pajak dianggap sebagai suatu sistem yang dapat membuat distribusi harta kekayaan di masyarakat menjadi lebih adil. Pajak dipungut dari masyarakat dan dikelola oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat publik. terdapat berbagai ketentuan yang mengatur perpajakan. Indonesia juga memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang perpajakan mulai dari pemungutan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban pajak.

Saat ini ekonomi syariah semakin marak digunakan di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk Islam terbesar tentu menjadi wilayah yang berpotensi untuk menerapkan berbagai hukum yang terkandung dalam ekonomi Islam. Pajak dalam Islam masih menuai pro kontra terkait boleh atau tidak bolehnya menerapkan pajak. Namun, secara umum konsep pajak telah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah penerusnya.

Islam menetapkan berbagai syarat terkait dengan perpajakan. Pada pemungutan pajak sendiri, Islam juga menetapkan berbagai ketentuan yang harus diperhatikan terkait dengan pemungutan pajak. Ketentuan tersebut dipertimbangkan berdasar pada Maqashid Syariah yang mana merupakan sebuah konsep yang mengatur tentang hak muslim dan hal-hal yang harus diperhatikan agar hak seorang muslim tidak terganggu. Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada etika pemungutan pajak. Penelitian ini meringkas etika pemungutan dan pengelolaan pajak perspektif ekonomi Islam ke dalam 10 poin etika yang berkaitan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, tidak boleh membebani, dan harus terdapat batasan yang jelas mengenai jumlah besaran pajak yang dipungut.

## BIBLIOGRAFI

- Fatarib, H., & Rizmaharani, A. (2018). Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum* 15(2), 337-354.
- Gazali. (2015). Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1), 84-102.
- Hakim, R. (2017). Etika Petugas Pajak dalam Islam. *Iqtishodia* 2(1), 86-102.
- Hamdani. (2015). Kemiskinan dalam Pandangan Ekonomi Syariah. *Al-Mabsut* 9(2), 1-9.
- Lestari, M. (2015). *Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)*. 2015: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sriwahyuni, E. (2014). Peranan dan Fungsi Pajak Menurut Islam. *Mizani* 1(2), 1-12.
- T, N. A. (2012). *Studi Penerapan Nila-Nilai Islam dalam Sistem Perpajakan di Indonesia*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5(2), 426-434.
- Waid, A. (2020). Penegakan Hukum Pajak untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *Labatila: Jurnal Ekonomi Islam* 3(2), 73-96.
- Zatadini, N. (2019). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal. *Jurnal Masharif al-Syariah* 4(1), 1-14.